

ABSTRAK

Indonesia termasuk salah satu negara terbesar yang telah mengirim warganegaranya untuk bekerja di luar negeri baik atas dasar permintaan negara yang bersangkutan atas inisiatif warganegara/masyarakat untuk menjadi tenaga kerja migran diluar negeri. Sudah banyak masyarakat Indonesia berada di luar negeri sebagai tenaga kerja migran Permasalahan penanganan tenaga kerja migran ilegal merupakan masalah yang sangat rumit. Permasalahan ini disebabkan oleh status hukum dari para pekerja migran ilegal atau penghuni ilegal di suatu negara. Pekerja migran ilegal merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan ketentuan di bidang migrasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah nomatif. Adapun Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran ilegal merupakan hakikat dari pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang dibawa sejak lahir dan melekat pada setiap diri umat manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa tanpa membedakan antara pekerja migran yang sah dan pekerja migran yang ilegal, semuanya diperlakukan sama berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD RI 1945. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal adalah perlindungan terhadap HAM dengan memberikan persamaan hak dengan pekerja migran lainnya tanpa ada perlakuan diskriminasi, keadilan yang sama, serta menyediakan effective remedie. Dalam melakukan penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja migran pemerintah sudah mengatur secara normative yakni didalam undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran yg mencabut Undang – undng sebelumnya yaitu undang – undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri yang dirasakan belum dapat memberikan pengaturan dan perlindungan bagi pekerja secara baik. Diharapkan agar semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta perusahaan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia dapat benar – benar melaksanakan dan menegakkan secara konsisten aturan yang ada dan terus menerus melakukan pengawasan agar tidak terjadi lagi atas adanya pekerja migran yg tidak melengkapi dokumen – dokumen/ ilegal, penempatan yang dilakukan harus juga sesuai dengan aturan yang sudah di undang - undangkan agar dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migran indonesia

Kata kunci: Perlindunga Hukum, Tenaga Kerja Ilegal, dan Tenaga Kerja Imigran

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest countries that has sent its citizens to work abroad both at the request of the country concerned at the initiative of citizens / communities to become migrant workers abroad. Many Indonesian people are already abroad as migrant workers. The problem of handling illegal migrant workers is a very complicated problem. This problem is caused by the legal status of illegal migrant workers or illegal residents in a country. Illegal migrant workers are individuals who enter the territory of a country, without going through official inspection, obtaining illegal entry permits, or through other means aimed at avoiding the enactment of provisions in the field of migration. The method used in this study is normative. The legal protection given to illegal migrant workers is the essence of the recognition of the dignity and human dignity carried from birth and is inherent in every human being who is a gift of God Almighty without discriminating between legitimate migrant workers and illegal migrant workers, all are treated equally based on the values contained in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal protection for illegal migrant workers is the protection of human rights by providing equal rights with other migrant workers without discrimination, equal justice, and providing effective remedies. placement and protection for migrant workers The government has normatively regulated, namely in law Number 18 of 2017 concerning the protection of migrant workers who revoked the previous Law, namely law Number 39 of 2004 concerning placement of labor prot donesia abroad that it felt could not provide good regulation and protection for workers. It is hoped that all stakeholders ranging from the central government, regional governments and companies implementing the placement of Indonesian migrant workers can truly implement and enforce the existing rules consistently and continue to supervise so that there are no migrant workers who do not complete the documents / illegal, the placement must be in accordance with the rules that have been legislated in order to minimize the problems that occur with Indonesian migrant workers

Keywords: Legal Protection, Illegal Workers, and Immigrant Worker

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua tercinta Bapak ***DULA’I*** dan Mamak ***NUR HASANAH*** yang tidak pernah lelah memberikan semangat, doa, serta finansial selama ini dan Penulis mengucapkan Terimakasih untuk Saudara – saudara saya:

Qiptiyah S.Ag,

Nur Imamah,

Muhammad Mahfudz S.Kom,

Nuril Fikri Maulidi,

Dan Kakak Ipar

Moh. Amin S.ag,

Saprik

KATA PENGANTAR

Bismilla Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehat rohani dan jasmani karena atas kehendak dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Ilegal Indonesia Selama Bekerja Diluar Negeri” Tujuan penyusunan Skripsi ini tidak lain adalah untuk memenuhi syarat agar bisa menempuh ujian sarjana hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Penulis mengucapkan Terimakasih kepada :

1. **Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
2. **Fauzin, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Para Bapak dan Ibu Dosen Khususnya Para Dewan Penguji, **Ibu April, Ibu Indien Dan Kanda Safi'** yang telah sabar dan telaten mendidik sehingga saya banyak mendapatkan ilmu dan semoga ilmu yang saya dapat barokah dan bermanfaat bagi orang lain.
4. Terimakasih juga yang sudah mengembalikan semangat saya untuk berjuang kembali dan yang menemani saya dalam penulisan skripsi ini **Dina Rizanah Dewi.**
5. Kakanda Ibnu Fajar. S.H., M.H., Mukhlis S.H., M.H., Nanang S.H., M.H., Bom – Bom S.Kom., M.Kom., Mas Umam Wakil Dekan Tergokil. Dan banyak lagi senior saya yang memberikan support agar saya segera menyelesaikan Skripsi saya.
6. Kawan seperjuangan Mad Juri S.H, Kurniawan S.H, Sohibul Khoir S.H., M.kn., Lukyan., Zaini S.E, Zainal, S.Sos, Rusly S.H dan Hasyim JQ, Dayat JQ, Imron JQ, Rosi, Sule, Totok, Ra Inunk, Juhri Kopling Semua Kawan SeHimpunan.

7. Pengurus Noob, Rama Noob, Sauqy Noob, Gamal Noob, Walid Noob, Jupri Noob, Salam Noob, Fatur Noob, Dasuki Noob. Zainal PR4 Noob, Yongki Noob.
8. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum UTM angkatan TUA dan Muda. Kakanda, Ayunda dan adinda – adinda sehimpunan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang UTM Komisariat Syekh Siti Jennar.

Demikian penulis sampaikan, kritik dan saran penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga penulisan penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Bangkalan, 6 Januari 2020

Penulis

MOH. HASAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	.iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan	12
1.4 Kegunaan	13
1.5 Keaslian Penelitian	14
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA, TEORI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM, DAN TENTANG KEWARGANEGARAAN	23
2.1 Pengertian Tenaga Kerja Migran Indonesia.....	23
2.2 Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia	29
2.2.1 Istilah Perlindungan Hukum	29
2.2.2 Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Represif	33
2.3 Warga Negara dan Kewarganegaraan.....	35
2.3.1 Teori Warga Negara dan Kewarganegaraan	35
2.3.2 Pengertian Warga Negara	36
2.3.3 Pengertian Kewarganegaraan.....	38
2.3.4 Asas – Asas Status Kewarganegaraan.....	42

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MIGRAN
ILEGAL DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR
DILUAR NEGERI..... 45

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Imigran Ilegal Indonesia ... 45

3.1.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Tenaga Kerja
Migran
Indonesia
.....
50

3.1.2 Perlindungan Hukum tenaga Kerja Migran Dalam Aturan
Perundang – Undangan Di
Indonesia.....
53

3.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Melalui
Lembaga
Internasional
61

3.2 Kewarganegaraan Anak yang Lahir di Luar Negeri
.....
62

BAB IV PENUTUP 66

4.1 Kesimpulan 66

4.2 Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS